



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. Telp. (0474) 321435 Fax (0474) 321435

M A L I L I, 92981

KEPUTUSAN KEPALA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 05.A/1/Tahun 2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679).

2. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAM/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAM/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 70)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11)
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Luwu Timur .

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
pada tanggal : 3 Januari 2024

Kepala Badan,



MUHAMMAD SAID, SE. MM
Pangkat : Pembina Tk I
NIP : 19790313 200502 1 010

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR ~~54~~ TAHUN 2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. **Nama Organisasi** : BADAN PENDAPATAN DAERAH
2. **Tugas Pokok** : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
3. **Fungsi Utama** :
 - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah
 - b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan daerah
 - c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah

4. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	%
		Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah	%

5. Definisi Operasional, Formulasi dan Sumber Data

Sasaran Strategis

Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah

Definisi Operasional :

Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah merujuk pada situasi dimana pendapatan yang diperoleh suatu wilayah atau daerah dari berbagai sumber meningkat dari waktu ke waktu. Pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai sumber antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain – Lain Pendapatan Yang Sah. Dengan meningkatnya penerimaan pendapatan daerah, pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, serta untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Indikator 1 :

Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah

Definisi Operasional :

Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah adalah rasio atau proporsi dari total pendapatan yang diterima oleh suatu daerah atau wilayah terhadap pendapatan keseluruhan yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Ini menggambarkan kontribusi relatif dari penerimaan yang diperoleh dari pendapatan daerah terhadap pendapatan total suatu daerah. Penerimaan pendapatan daerah dapat diperoleh dari

berbagai sumber pendapatan daerah antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2. Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Propinsi
3. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Penjelasan Formula :

Persentase ini dapat dihitung dengan membagi jumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber pendapatan daerah (seperti Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah) dengan total pendapatan daerah, lalu mengalikannya dengan 100 untuk mendapatkan nilai dalam bentuk persentase. Ini menunjukkan seberapa besar bagian pendapatan daerah dari total pendapatan yang ada. Analisis ini memberikan gambaran tentang kemandirian finansial dan diversifikasi sumber pendapatan suatu daerah

Sumber Data :

Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Penjelasan :

Sumber Data adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah yang direkap setiap bulan melalui Bidang terkait

Indikator 2 :

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Definisi Operasional :

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar PAD menyumbang terhadap total pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah atau pemerintahan lokal. PAD mencakup berbagai

sumber pendapatan yang dihasilkan secara lokal, seperti pajak dan retribusi daerah, hasil usaha milik daerah, serta pendapatan lainnya yang diperoleh dari sumber – sumber lokal.

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah menunjukkan seberapa besar kontribusi PAD dalam membiayai pengeluaran dan pembangunan di suatu daerah, serta seberapa mandiri keuangan daerah tersebut dari sumber pendapatan lokalnya. Semakin tinggi persentase ini, semakin besar kemandirian finansial daerah tersebut.

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Penjelasan Formula :

Persentase ini dapat dihitung dengan membagi jumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (seperti Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah) dengan total Pendapatan Daerah, lalu mengalikannya dengan 100 untuk mendapatkan nilai dalam bentuk persentase.

Analisis ini menggambarkan kontribusi relatif dari pendapatan yang diperoleh dari sumber – sumber internal daerah terhadap pendapatan asli daerah tersebut.

Sumber Data :

Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Penjelasan :

Sumber Data adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang direkap setiap bulan melalui Bidang terkait

Kepala Badan Pendapatan Daerah ,



MUHAMMAD SAID, SE. MM

Pangkat : Pembina Tk I

NIP : 19790313 200502 1 010